

**Toleransi dalam perbedaan beragama ditinjau dari Kerusuhan 10 Oktober 1996 di  
Kabupaten Situbondo**

**Fahmi Nugraha**  
E-mail : [fahminugraha07@gmail.com](mailto:fahminugraha07@gmail.com)

**Abstract**

*For Indonesia, upholding human rights is a principle that is always upheld. As a nation that has experienced colonialism for many years, the founders of our country are aware of the importance of human rights in state activities. Indonesia is a multicultural country that has a diversity of cultures, languages, and religions. This diversity makes Indonesia have added value as a form of national wealth. In this study, the authors use a type of normative legal research. Conflicts over religious differences that occurred in Indonesia experienced their peak in the year after the New Order. The difficult times that occurred during the leadership of the 2nd president, namely Mr. Suharto, were like an economic crisis, a political crisis, a legal crisis. This is what drives the social crisis in terms of religion. Conflict Refers to the relationship between individuals or groups. One example is the conflict in Situbondo Regency which occurred on October 10, 1996. The origin of this occurred in the Muhammad Saleh case. Mohammad Saleh 28 years old who is also a Muslim accuses K.H.R. of spreading heretical teachings and deviating from Islamic teachings. As'ad Syamsul Arifin is a figure respected by the people of Situbondo. Saleh's case trial at the Situbondo District Court became the center of public attention.*

*Keywords:* Human Rights, Riot, Tolerance

**Abstrak**

Bagi Indonesia, Penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu di pegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun maka pendiri negara kita sadar akan pentingnya arti HAM dalam kegiatan bernegara. Indonesia adalah negara multikultur yang memiliki keberagaman, baik budaya, bahasa, juga agama. Keberagaman ini yang menjadikan Indonesia memiliki nilai lebih juga sebagai bentuk kekayaan negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Konflik-konflik perbedaan agama yang terjadi di Indonesia mengalami puncaknya pada tahun tahun setelah orde baru. Masa sulit yang terjadi yang terjadi pada masa kepemimpinan presiden ke 2 yaitu bapak Soeharto yaitu seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum. Hal ini lah yang menjadi dorongan terjadinya krisis sosial dalam hal agama. Konflik merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok. Salah satu contohnya ialah konflik kerusuhan di Kabupaten Situbondo yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1996. Asal mula kerusuhan ini terjadi dari kasus Muhammad Saleh. Mohammad Saleh 28 tahun yang juga beragama Islam dituduh menyebarkan ajaran sesat dan melakukan penghinaan terhadap ajaran islam terhadap K.H.R. As'ad Syamsul Arifin seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat Situbondo. Persidangan kasus Saleh di Pengadilan Negeri Situbondo menjadi pusat perhatian masyarakat.

Kata Kunci : HAM, Kerusuhan, Toleransi.

## **Pendahuluan**

Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia. Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan peranng, dan agresi).

Bagi Indonesia, Penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu di pegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun maka pendiri negara kita sadar akan pentingnya arti HAM dalam kegiatan bernegara. HAM atau Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan hak pokok dan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat dalam diri manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat atau martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia (Aswandi and Roisah 2019). Hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiannya, sebab hingga saat ini hanya konsep hak asasi manusia dan demokrasilah yang terbukti paling menjamin harkat kemanusiaan.

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.<sup>3</sup> Perubahan mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah reformasi 1998 tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan sebelumnya.

Setiap negara selalu ada permasalahan dalam penegakan HAM, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Bangsa kita akhir-akhir ini juga menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakkan HAM. Dalam penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakkan hukum, di mana hal ini menjadi banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan lemahnya penegakan hukum di negara ini terutama yang menyangkut penegakan kasus pelanggaran HAM. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu hak dasar warga Negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan

mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas (Sri and Wilujeng [n.d.]). Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrovic Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabadikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan, antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan *feodalistik* dan *patriarkal* antara pemerintah dengan rakyat, masih belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrument hak asasi manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Secara lebih ringkasnya masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif, perilaku yang tidak adil serta diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (*state actor*), yaitu pelanggaran hak manusia dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertikal), maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non state actor*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di antara sesama masyarakat (pelanggaran HAM horizontal). Hal itu tercermin dari berbagai kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran, penyerobotan tanah, maraknya kerusuhan sosial di beberapa daerah dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dengan-dengan peristiwa di masa lalu yang juga menghiasi sejarah perjalanan negara ini. Sebuah keamanan dan kestabilan menjadi tujuan utama setelah orde baru dimana telah mengakibatkan banyak terjadinya kekerasan yang dilakukan individu maupun golongan. Peristiwa kelam dahulu menjadi isu yang strategis tentunya bagi kepentingan elit politik pada saat menghadapi masa peralihan kepemimpinan di Indonesia. Tentunya isu pelanggaran ham menjadi pusat

**CALL FOR PAPER**  
**Vol. 2 No. 7 (2023)**

perhatian masyarakat dan juga pemerintah. Banyak hak-hak kemanusian yang dilanggar oleh manusia itu sendiri dan banyak juga hak-hak yang dilanggar karena ketentuan atas kepentingan birokrasi yang tidak adil. Dari berbagai pelanggaran baik itu berat maupun ringan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercemin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjawab keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahannya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan bentuk lisan maupun tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama maupun kepercayaannya masing-masing dan hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak.

Sebagai sesama manusia sudah seharusnya saling menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia yang dimiliki, tidak hanya sesama manusia tetapi juga masyarakat dan negara. Maka sebuah Negara memiliki kewajiban untuk mengeluarkan peraturan perundangan dan hukum lainnya yang dapat menjamin Hak Asasi Manusia seluruh warga negaranya, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Negara juga tidak boleh mencapuri dan atau menghalangi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak asasinya (Hebatullah 2019).

Negara sendiri telah menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memeluk agama, maka segala sesuatu yang menyangkut dalam hal kehidupan beragama dapat langsung berurus dengan negara. Di Indonesia sendiri terdapat Kementerian Agama yang mengampu semua agama yang terdapat pada negara kita Republik Indonesia. Kebebasan memeluk agama telah menjadi satu benang merah dengan kerukunan umat beragama. Semua warga negara Indonesia diharapkan dapat perbedaan agama yang dimiliki setiap orang. Dalam hal menghormati keberagaman dalam beragama sejatinya akan indah jika satu sama lain saling memiliki rasa toleransi. Jika dalam kehidupan bertoleransi masih diusik akan terjadi sesuatu yang jelas tidak diinginkan setiap warga negara. Sesuatu yang negatif tersebut salah satunya adalah kerusuhan antar agama.

Asal kata toleransi adalah “*tolerantia*” yang berasal dari Bahasa Latin. Arti dari toleransi yaitu kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran (Faridah, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari pengertian toleransi sering dikaitkan dengan agama. Atau lebih umumnya tentang keberagaman. Dari praktiknya dalam sehari-hari kita bisa melihat bagaimana kita tanpa melihat latar belakang teman yang berbeda agama dengan kita tapi kita bisa berteman akrab. Itu merupakan salah satu praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mampu saling berbagi dengan tetangga yang berbeda dengan kita, kita nyaman dengan berbagi tersebut. Itu pulalah salah satu nilai toleransi yang sebenarnya sudah kita praktikkan dalam sehari-hari.

Jika dilihat dari pemahaman di atas mengenai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, maka singkatnya toleransi ini adalah sikap yang terbuka. Kelembutan hati, juga kesabaran. Kita secara terbuka mengakui mereka berbeda contohnya beda agama tapi kita tak mempermasalahkan hal tersebut. Kita sabar dan juga lembut hati menerima perbedaan atas keragaman agama ini. Sehingga toleransi sebenarnya mudah dilihat dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi jika sekalinya toleransi tersebut dirusak atau diusik, maka ia akan jatuh,

**CALL FOR PAPER**  
**Vol. 2 No. 7 (2023)**

runtuh dan untuk membangun nilai toleransi yang awalnya harmonis tersebut membutuhkan usaha lebih untuk menjadikannya seperti semula.

Salah satu kerusuhan yang terjadi ialah kerusuhan Situbondo tahun 1996. Kerusuhan Situbondo ini menjadi catatan kelam kehidupan beragama di Indonesia yang masih meninggalkan pengalaman buruk hingga saat ini. Kerusuhan yang merugikan berbagai macam pihak bahkan banyak yang kehilangan nyawa. tragedi ini terjadi antara penganut agama islam dan penganut agama Kristen. Agama-agama saling menunjukkan mana agama yang paling benar dan saling berseteru satu sama lain. Kajadian seperti ini yang menjadikan toleransi antar agama sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara. Manusia sudah ditakdirkan memiliki perbedaan, namun mengapa perbedaan tersebut dijadikan bahan untuk saling menyalahkan satu sama lain. Saling mengintimidasi dan mendeskriminasi satu sama lain, Bahkan dalam satu agama yang sama sering juga terlibat perpecahan. Toleransi sangatlah penting antar umat beragama dimana harus sudah tertanam dalam diri seseorang dalam melaksanakan kehidupannya. Toleransi inilah yang dapat menyatukan perbedaan khususnya dalam hal beragama.

Rumah ibadah yang seharusnya dimuliakan karena merupakan tempat yang suci. Tempat beribadah seseorang, menurut keyakinan masing-masing sekarang menajadi objek konflik antar umat beragama. Seolah olah dalam hidup berbangsa dan bernegara ini tidak ada lagi adanya toleransi, tidak saling menghargai, dan menghormati serta tidak ada kerukunan yang terjadi di dalam bermasyarakat dan sulit untuk hidup berdampingan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative yang digunakan oleh penulis ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terkhususnya) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum (Fernando Siregar and others 2021).

### **Pembahasan**

Menurut prof Said Agil Husain ada dua faktor penyebab konflik umat beragama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal ekstrim dan fundamentalis terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang membuat skenario agar masing-masing agama tersebut senantiasa terlibat konflik (Harmoko 2021).

Konflik-konflik perbedaan agama yang terjadi di Indonesia mengalami puncaknya pada tahun-tahun setelah orde baru. Masa sulit yang terjadi yang terjadi pada masa kepemimpinan presiden ke 2 yaitu bapak Soeharto yaitu seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum. Hal ini lah yang menjadi dorongan terjadinya krisis sosial dalam hal agama. Konflik merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok. Agama tidak jarang dijadikan "alat" dan dituding sebagai penyebab setiap kali terjadi kerusuhan atau konflik dalam masyarakat. Masalah perbedaan antar kelompok agama islam dan Kristen tidak jarang

menjadi alat pertikaian, sehingga menimbulkan perseteruan dan memperburuk kerukunan antar umat beragama. Konflik sering terjadi dalam bentuk jihad “perang suci” dengan maksud memperjuangkan dan membela agamanya. Kelompok-kelompok agama ini memiliki alas an yang kuat untuk membenarkan idiosi mereka untuk menyalahkan kelompok atau agama lain.

Jika kita membahas tentang keberagaman maka terikat dengan perbedaan yang mana perbedaan sendiri merupakan termasuk rahmat yang diberikan tuhan untuk makhluk hidup. Negara juga menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memilih agama, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan kehidupan beragama. Prasangka yang menjadi awal munculnya sebuah kebencian-kebencian dan ketidakpercayaan antara pemeluk agama sehingga dapat menimbulkan konflik batin dapat meluap. Ketersinggungan terhadap hal-hal yang sensitif dapat terlihat pada kasus penodaan agama.

Salah satu contohnya ialah konflik kerusuhan di Kabupaten Situbondo yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1996. Asal mula kerusuhan ini terjadi dari kasus Muhammad Saleh. Mohammad Saleh 28 tahun yang juga beragama Islam dituduh menyebarkan ajaran sesat dan melakukan penghinaan terhadap ajaran islam terhadap K.H.R. As'ad Syamsul Arifin seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat Situbondo. Persidangan kasus Saleh di Pengadilan Negeri Situbondo menjadi pusat perhatian masyarakat. Beberapa orang dalam masa tersebut menggunakan momentum masalah pelecehan agama islam menjadi sarana untuk meluapkan emosi. Mereka menuntut Saleh agar mendapatkan hukuman mati karena kasus tersebut, seruan “Bunuh Saleh” terdengar seusai siding. Saleh dituntut jaksa dengan 8 tahun penjara namun hakim akhirnya memvonis hukuman 5 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Setelah ada pemberitahuan bahwa Saleh tidak divonis hukuman mati sehingga membuat massa semakin bergejolak dan ingin membunuh Saleh sendiri. Para massa yang mengetahui bahwa saleh di amankan di dalam gereja membuat massa bergegas menuju gereja dan membakar setiap gereja yang terdapat pada kabupaten Situbondo. Terdapat gereja Pantekosta Pusat Surabaya Bahtera Kasih yang bersebelahan dengan rumah pendetanya juga dibakar oleh massa akibatnya pendeta dan keluarganya meninggal dunia.

Dalam kejadian ini terdapat 24 gereja yang terdampak akibat kerusuhan yang terjadi dimana massa membakar dan merusak gereja tersebut. Selain gereja terdapat pula beberapa tempat yang terdampak yaitu candi budha, sekolah-sekolah Kristen, sekolah katolik, Biara katholik, dan panti asuhan Kristen. Banyaknya keganjalan dalam kasus ini dikarenakan Soleh sendiri beragama islam. Namun yang terkena dampak dari kasus ini ialah masyarakat non-muslim. Setelah kejadian ini terdapat Tim Pencari Fakta dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor Jatim) dikarenakan banyaknya keganjalan dalam kasus ini. Keganjalan ini terlihat dari suara massa yang terdengar bukan berasal dari warga asli Situbondo. Dalam hal ini dimaksud logat yang terdengar bukanlah logat asli warga Situbondo dalam menyuarakan yel-yel NU (Nursaid 2019).

Aparat banyak diturunkan untuk menenangi massa yang sedang marah. Ditambah kerusuhan semakin melebar ke lain kecamatan di Situbondo. Otomatis aparat kewalahan karena massa lebih banyak dari mereka yang menenangkan. Bahkan pengadilan tempat Saleh tadi benar-benar lenyap dibakar oleh lalapan api. Sehingga segala bentuk dokumen yang ada di dalamnya ikut terbakar dan tak meninggalkan jejak. Di atas disebutkan juga bahwa toko-toko milik masyarakat Tionghoa ikut diamuk massa. Sehingga terdapat kesimpulan bahwa

terdapat dua anti yaitu anti-Kristen dan anti-Tionghoa. Keduanya adalah masyarakat minoritas karena di Situbondo sendiri mayoritas beragama Islam bahkan banyak pondok pesantren besar berdiri di sana.

Agama sebaiknya digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama tanpa memandang suatu golongan, ras, suku, atau budaya. Sehingga keberagaman di Indonesia dapat menjadi identitas sendiri untuk terlihat berbeda di mata negara lain. Karena diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi negara-negara yang lain, dan dapat membuktikan bahwa hidup berdampingan antar pemeluk agama atau budaya yang berbeda dapat menciptakan suatu keindahannya dan menjadi identitas bangsa.

Kebebasan beragama ini juga memacu kepada Hak Asasi Manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. HAM dianggap suci dikarenakan telah ada sejak kita lahir hingga dewasa yang dititipkan oleh Tuhan. Kebebasan beragama merupakan hak setiap orang untuk mempercayainya.

Mereka yang menjadi korban kerusuhan ini sekan harus berada pada lingkaran yang baru. Dikarenakan mereka menjadi lebih was-was agar tidak mengalami tragedy yang serupa. Dimana mereka juga harus dapat membiasakan diri atau beradaptasi dengan menata diri bagaimana toleransi ini akan berjalan seperti sedia kala. Dalam hal ini merupakan bentuk perubahan sosial dimana bermula hidup dengan damai namun setelah adanya tragedi kerusuhan ini mereka harus beradaptasi kembali dengan rasa trauma yang selalu menghantui. Dimana trauma iitu jelas melekat pada pikiran bahkan dapat memakan waktu yang sangat lama untuk dapat memulai beradaptasi kembali dalam menanamkan dan menjalankan nilai toleransi yang sempat hancur tersebut. Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Situbondo ini bisa juga dapat dikatakan konspirasi politik dimana sebuah kelompok ingin menjatuhkan dan menjellekkan nama NU.

Masyarakat Situbondo berdasarkan data terbagi menjadi beberapa kelompok dalam kehidupan sosial. Terdapat tiga suku bangsa yang mendominasi Situbondo yaitu Jawa, Madura, Tionghoa. Perbedaan ketiga suku ini berdampak pula pada perbedaan tempat dan status yang dimiliki. Sesuai dengan data dimana Situbondo adalah salah satu daerah dengan basis NU terbesar, dalam tabel diatas disebutkan bahwa mayoritas penganut NU adalah suku Madura yang pada kasus ini juga dicurigai menjadi oknum ribuan massa pada Kerusuhan 10 Oktober 1996. Pada umumnya masyarakat Situbondo pada tahun 1996 menganggap keadaan Situbondo baik-baik saja dan berlandaskan toleransi beragama yang baik hanya saja kondisi dan kepentingan politik yang mempengaruhi dinamika dalam masyarakat Situbondo.

Kemudian setelah kerusuhan mereda, dicarilah orang-orang atau dalang di balik kerusuhan ini. Terdapat lima (5) terdakwa kerusuhan yaitu Junaidi (22), Rasyid (21), Didik Santoso (27), Indra Suprapto (34), dan Ansyori (30). Mereka disidang oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama Widodo SH (Carmin, 2018). Beliau didampingi oleh Majelis Hakin Gatot Suharnoto SH dan Sumarjanto SH. Sebenarnya bukan mereka saja pelakunya, terdapat kelompok lain yang sama-sama didakwa dengan hukuman tertentu oleh kehakiman. Proses pendakwaan mereka dijaga dengan ketat oleh banyak personel dengan tujuan agar hal yang kemarin tidak terjadi di hari itu.

### **Kesimpulan**

Bagi Indonesia, Penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu di pegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun maka pendiri

**CALL FOR PAPER**  
**Vol. 2 No. 7 (2023)**

negara kita sadar akan pentingnya arti HAM dalam kegiatan bernegara. Indonesia adalah negara multikultur yang memiliki keberagaman, baik budaya, bahasa, juga agama. Keberagaman ini yang menjadikan Indonesia memiliki nilai lebih juga sebagai bentuk kekayaan negara. Dari keberagaman agama ini akan muncul kebebasan beragama. Masyarakat Indonesia bebas untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya. Walaupun saling berbeda keyakinan, itulah bentuk toleransi antar manusia. Namun jika toleransi tersebut dikoyak, maka akan terjadi kerusuhan atau kerusakan. Salah satu kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia yang bermotifkan agama adalah Kerusuhan Situbondo tahun 1996. Kerusuhan ini dipicu ketidakpuasan massa atas vonis Saleh yang telah mencemarkan nama baik Kiai dan Islam. Massa mengamuk hingga terjadilah kerusuhan. Kerusuhan ini lebih merugikan pihak non-Islam yaitu umat Kristen. Di sini juga terdapat anti-Kristen dan anti-Tionghoa yang mengakibatkan gereja-gereja, sekolah, hingga pantai asukahb Kristen diamuk massa. Toko-toko milik Tionghoa demikian. Motifnya terdapat isu bahwa Saleh ini diamankan di sebuah gereja, sehingga karena massa terprovokatori oleh oknum tidak bertanggung jawab, mereka merusak dan membumihanguskan gereja-gereja di berbagai daerah. Bahkan terdapat keluarga pendeta yang meninggal akibat kerusuhan ini.

Kerusuhan Situbondo ini ada yang mengatakan sebagai konspirasi politik yang ingin menjelekkan nama NU dan Gusdur. Gusdurpun turut turun untuk meminta maaf karena menyangkut namanya sebagai pimpinan NU kala itu. Setelah kejadian, terutama setelah 26 tahun berlalu, mereka semakin menghargai toleransi. Pertemuan antar agama sering terjadi, kerjasama demikian. Dengan begitu mereka semakin paham akan nilai toleransi yang didapat. Beberapa dari mereka paham jikalau mereka yaitu Islam dan non-Islam diadu domba untuk kepentingan tertentu. Pada akhirnya, setelah kejadian tersebut mereka lebih menghargai perbedaan di masyarakat karena sebelum kerusuhan terjadi mereka hidup dengan damai. Hingga muncul oknum tersebut yang memanfaatkan keadaan untuk mengoyak keharmonisan. Nilai toleransi inilah yang membawa Situbondo mampu selama 26 tahun terakhir hidup saling berdampingan kembali dan sedikit demi sedikit menghilangkan trauma kerusuhan tersebut.

**Daftar Pustaka**

- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCAKILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)*
- Fernando Siregar, Edward, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. 2021. ‘Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel’, *Jurnal Syntax Transformation*, 2.11 (Ridwan Institute): 1560–73  
<<https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>>
- Harmoko. 2021. ‘KONFLIK HORIZONTAL ANTAR UMAT BERAGAMA AKIBAT PENDIRIAN RUMAH IBADAH SEBAGAI PELANGGARAN HAM’
- Hebatullah, Haneifa. 2019. *HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN DEMOKRASI DI INDONESIA*
- Nursaid, Dede. 2019. *Memetik Nilai Toleransi Setelah 23 Tahun Kerusuhan Situbondo 1996*
- Sri, Oleh ; and Rahayu Wilujeng. [n.d.]. *HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS*